

FREQUENTLY ASKED QUESTION
PERATURAN BANK INDONESIA NO 21/5/PBI/2019
TENTANG PENYELENGGARA SARANA PELAKSANAAN TRANSAKSI
DI PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING

1. Q : Apa tujuan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia ini?

A : Untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui stabilitas moneter yang didukung oleh stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia memerlukan dukungan pasar keuangan yang berintegritas, adil, teratur, transparan, likuid, dan efisien. Hal tersebut dapat terwujud antara lain dengan adanya infrastruktur pasar keuangan yang andal dan terintegrasi. Salah satu bentuk infrastruktur pasar keuangan adalah sarana pelaksanaan transaksi yang merupakan tempat berinteraksi dan bertransaksi Pelaku Pasar dan tempat terbentuknya harga. Selain itu, sarana pelaksanaan transaksi di pasar keuangan termasuk di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing telah berkembang dengan pesat seiring dengan meningkatnya kemajuan teknologi. Sehingga, penting bagi Bank Indonesia untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing melalui pengaturan terhadap Penyelenggara Transaksi dalam PBI ini.

2. Q : Siapa saja pihak yang diatur dalam PBI Penyelenggara Transaksi?

A : Pihak yang diatur dalam PBI Penyelenggara Transaksi meliputi:
 - a. Penyedia ETP baik yang menyediakan sarana untuk interaksi dan/atau transaksi secara bilateral maupun multilateral;
 - b. Perusahaan Pialang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing;
 - c. *Systematic Internalisers*; dan
 - d. Penyelenggara Bursa Berjangka yang menyediakan teknologi dan menyelenggarakan sarana pelaksanaan transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing

3. Q : Apa saja fungsi yang harus dimiliki oleh sarana pelaksanaan transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing?

A : Sarana pelaksanaan transaksi harus memiliki fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), serta salah satu fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

Contoh 1: Penyedia ETP A memiliki sarana pelaksanaan transaksi yang berfungsi untuk:
 - a. pemantauan harga, nilai tukar, dan/atau suku bunga terbaik dan terkini;
 - b. memublikasikan order dan kuotasi; dan
 - c. pelaksanaan negosiasi

Contoh 2: Penyedia ETP B memiliki sarana pelaksanaan transaksi yang berfungsi untuk:

- a. pemantauan harga, nilai tukar, dan/atau suku bunga terbaik dan terkini;
- b. memublikasikan order dan kuotasi;
- c. pelaksanaan negosiasi;
- d. pelaksanaan konfirmasi transaksi; dan
- e. pelaksanaan eksekusi transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

4. Q : Apakah perbedaan dari izin usaha dan izin operasional?

A : Izin usaha diberikan kepada pihak yang mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan sebagai Penyedia ETP dan Perusahaan Pialang, sedangkan izin operasional diberikan kepada pihak yang mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan sebagai *Systematic Internalisers* dan Penyelenggara Bursa.

Selain itu, pemberian izin kepada pihak yang mengajukan permohonan sebagai Penyedia ETP dan Perusahaan Pialang dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu pemberian persetujuan prinsip; dan pemberian izin usaha.

Sedangkan pemberian izin kepada pihak yang mengajukan permohonan sebagai *Systematic Internalisers* dan Penyelenggara Bursa dilakukan dalam 1 (satu) tahap saja yaitu pemberian izin operasional.

5. Q : Apakah pihak yang belum berbadan hukum dapat mengajukan permohonan sebagai Penyelenggara Transaksi?

A : Pihak yang belum berbadan hukum dapat mengajukan permohonan sebagai Penyelenggara Transaksi berupa Penyedia ETP dan Perusahaan Pialang. Namun, tidak dapat mengajukan permohonan sebagai Penyelenggara Transaksi berupa *Systematic Internalisers* dan Penyelenggara Bursa karena pembentukan badan hukumnya diatur oleh otoritas yang berwenang.

6. Q : Apa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak yang mengajukan permohonan sebagai Perusahaan Pialang dengan sarana pelaksanaan transaksi berupa TTIS dan ETP (*hybrid*)?

A : Pihak tersebut harus memenuhi persyaratan perizinan Penyedia ETP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) untuk persyaratan persetujuan prinsip dan Pasal 8 ayat (4) untuk persyaratan izin usaha.

7. Q : Apakah pihak yang menyelenggarakan kegiatan sebagai Penyelenggara Transaksi dan telah beroperasi pada saat Peraturan Bank Indonesia ini berlaku tetap dapat beroperasi?

A : Pihak yang menyelenggarakan kegiatan sebagai *systematic internalisers* tetap dapat melakukan kegiatan penyelenggaraan sarana pelaksanaan

transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, sepanjang memenuhi persyaratan perizinan sebagai *Systematic Internalisers* paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak PBI ini berlaku.

Contoh: Bank A telah bertindak sebagai *systematic internalisers* sejak tahun 2018 namun belum pernah memperoleh izin dari Bank Indonesia. Pada saat PBI ini berlaku, Bank A harus mengajukan perizinan kepada Bank Indonesia dan memperoleh izin dari Bank Indonesia paling lambat 180 hari kalender sejak PBI ini berlaku. Apabila dalam jangka waktu tersebut, Bank A belum mengajukan perizinan maka Bank A tidak boleh menyediakan jasanya sebagaimana *systematic internalisers*.

Sedangkan pihak yang menyelenggarakan kegiatan sebagai penyedia ETP tetap dapat melakukan kegiatan penyelenggaraan sarana pelaksanaan transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, sepanjang memenuhi persyaratan perizinan sebagai Penyedia ETP paling lambat 3 (tiga) tahun sejak PBI ini berlaku.

Contoh: "X" Ltd. telah beroperasi sebagai penyedia ETP sejak tahun 2010 namun belum pernah memperoleh izin dari Bank Indonesia. Pada saat PBI ini berlaku, "X" Ltd harus mengajukan perizinan kepada Bank Indonesia dan memperoleh izin dari Bank Indonesia paling lambat 3 tahun sejak PBI ini berlaku. Apabila dalam jangka waktu tersebut, "X" Ltd. belum memperoleh izin sebagai Penyedia ETP maka "X" Ltd. tidak boleh beroperasi di Indonesia.

8. Q : Apakah Perusahaan Pialang yang telah memiliki izin sebelum PBI ini terbit tetap dapat beroperasi?

A : Perusahaan Pialang yang telah memiliki izin sebelum PBI ini tetap dapat beroperasi, namun harus memenuhi kewajiban antara lain:

- a. memelihara total ekuitas sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- b. dalam hal Perusahaan Pialang mengalami penurunan total ekuitas di bawah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) pada saat PBI ini berlaku, wajib memenuhi kekurangan ekuitas tersebut paling lambat 2 (dua) tahun sejak PBI ini berlaku dan menyampaikan rencana penambahan kekurangan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42; dan
- c. kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Pasal 33.

8. Q : Kapan Peraturan Bank Indonesia ini berlaku?

A : Ketentuan (pasal-pasal) terkait Penyelenggara Transaksi berupa Perusahaan Pialang dalam PBI ini akan berlaku bersamaan dengan penerbitan dan pemberlakuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG)

tentang Perusahaan Pialang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing diterbitkan dan berlaku, yaitu pada tanggal 31 Juli 2019.

Ketentuan (pasal-pasal) terkait Penyelenggara Transaksi berupa Penyedia ETP dan *Systematic Internalisers* dalam PBI ini akan berlaku bersamaan dengan penerbitan dan pemberlakuan PADG tentang Penyedia ETP dan *Systematic Internalisers*, yaitu pada tanggal 31 Oktober 2019.

Ketentuan (pasal-pasal) terkait Penyelenggara Transaksi berupa Penyelenggara Bursa dalam PBI ini akan berlaku bersamaan dengan penerbitan dan pemberlakuan PADG tentang Penyelenggara Bursa, yaitu pada tanggal 31 Januari 2020.